



**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 67 Palembang telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara: -----

**IR. HERMANTO** Kewarganegaraan Indonesia, Tempat dan tanggal lahir : Babat Banyuasin 03 Maret 1964, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Tanjung Raya RT.24/05 No.1625 Kelurahan Sukadadi Kecamatan Sukarame Palembang ;-----  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT** ;

**M E L A W A N**

**1. GUBERNUR SUMATERA SELATAN** yang berkedudukan di Jalan Kapten A.Rivai

No.3 Palembang ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama :

1. H.Mukti Sulaiman, SH., M.Hum (Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi Sumatera Selatan) ;
2. Ardani, SH., MH ( Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hj. Ning Agustini, SH., M.Hum (Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan) ;

4. Hendry Setiawan, SH ( Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan) ;

5. H.Ali Musir, SH., S.IP, MH (Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum pada Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel) ;

6. Gautama Ghandi, SH (Kepala Sub Bagian Penyusunan Keputusan Gubernur pada Setda dan Sekretariat DPRD Provinsi pada Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan) ;

7. Hisbullah, SH.,M.Si (Kepala Sub Bagian Perlindungan Hukum dan HAM pada Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan) ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat di Kantor Gubernur Sumatera Selatan Jalan Kapten A.Rivai No.3 Palembang berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 1542/III/2011 tertanggal 13 April 2012 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai:----- **TERGUGAT**;

2. **DIAH TURIS KAEMIRAWATI, SH** yang beralamat di Jalan Damai IV Blok F.VI

Komplek Griya Bahagia Kelurahan Alang-alang Lebar Kecamatan Alang-alang Lebar KM.10 Palembang dan Fraksi Partai Hanura Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai Banyuasin ;-----

Halaman 2 dari 28 Halaman Putusan Perkara No. 05/G/2012/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai:---- **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, tanggal 27 Maret 2012, Nomor: 05/PEN.MH/2012/PTUN-PLG, tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 29 Maret 2012 Nomor:05/Pen.PP/2012/PTUN-PLG tentang Pemeriksaan Persiapan; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 10 April 2012, Nomor:05/Pen.HS/2012/PTUN-PLG. tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan; -----

Telah membaca berkas perkara, mendengar keterangan para pihak dan memeriksa surat – surat bukti di persidangan;-----

## ----- **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 09 Maret 2012 yang diterima dan terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 9 Maret 2012, Nomor: 05/G/2012/PTUN-PLG, dan diperbaiki pada tanggal 10 April 2012 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

### **OBJEK SENGKETA**

Halaman 3 dari 28 Halaman Putusan Perkara No. 05/G/2012/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 209/KPTS/II/2012 tentang PERESMIAN PEMBERHENTIAN SDR. RIKI SUHENDRA, A.Md DAN PERESMIAN PENGANGKATAN SDRI. DIAH TURIS KAEMIRAWATI, SH SEBAGAI PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANYUASIN MASA JABATAN TAHUN 2009-2014**

**Adapun alasan-alasan gugatan Penggugat adalah :-----**

1. Bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh pihak Tergugat, dimana dengan diterbitkannya surat keputusan objek sengketa aquo jelas-jelas menghilangkan kesempatan Penggugat untuk menjadi anggota legislatif di DPRD Kabupaten Banyuasin Oleh karenanya Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Pejabat Tata Usaha Negara yang telah merugikannya. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 tahun 2004 yang berbunyi:” Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang, berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi ;
2. Bahwa Penggugat adalah Anggota Partai Hati Nurani Rakyat dengan Nomor Anggota 06044080000794 ;
3. Bahwa sampai saat ini Penggugat tetap Anggota Partai HANURA dan tidak pernah mengajukan Permohonan Pengunduran diri baik secara lisan maupun secara tertulis dan Penggugat tidak pernah menjadi Anggota Partai Politik lain ;

Halaman 4 dari 28 Halaman Putusan Perkara No. 05/G/2012/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Penggugat adalah calon anggota legislatif dari partai Hanura yang berdasarkan calon tetap pemilihan umum tahun 2009 yang lalu adalah dengan nomor urut 4 dapil 3 Banyuasin (Kecamatan Muara Sugihan, Muara Padang, Air Salek dan Kecamatan Makarti Jaya).
5. Bahwa kemudian calon anggota legislatif dengan nomor urut 1 dapil 3 yaitu atas nama Riki Suhendro, A.Md telah diangkat dan menjalankan tugasnya sebagai anggota DPRD Kabupaten Banyuasin masa jabatan 2009-2014 ;
6. Bahwa Sdr. Riki Suhendro sebagaimana tersebut pada point 2 di atas terlibat perkara pidana (narkoba) sehingga yang bersangkutan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai hanura haruslah diberhentikan keanggotaannya dari DPRD Kabupaten Banyuasin dan untuk itu perlu dilakukan pergantian antar waktu ;
7. Bahwa berdasarkan point 3 di atas yang seharusnya menggantikan Sdr. Riki Suhendro, A.Md adalah M. Iqbal Huseini (No.urut 2), Heru Makes (No.urut 3) dan Penggugat (Ir. Hermanto dengan no.urut 4), namun demikian ternyata Sdr. Iqbal Huseni telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan Sdr. Heru Makes tidak lagi menjadi anggota partai Hanura sehingga untuk naik menggantikan Sdr. Riki Suhendro, A.Md menjadi anggota DPRD Kabupaten Banyuasin seharusnya digantikan oleh Penggugat karena Penggugat berada di nomor urut selanjutnya yaitu nomor urut 4 ;
8. Bahwa selanjutnya Penggugat mendapati pergantian antar waktu angota DPRD Kabupaten Banyuasin dari partai Hanura menggantikan Sdr. Riki Suhendro adalah Sdri. Diah Turis Kaemirawati, SH, dimana Sdri. Diah Turis Kaemirawati, SH, adalah Caleg dapil 1 yang secara nyata tidaklah mewakili masyarakat daerah pemilihan 3 Banyuasin (Kecamatan Muara Sugihan, Muara Padang, Air Salek dan Kecamatan Makarti Jaya) ;

Halaman 5 dari 28 Halaman Putusan Perkara No. 05/G/2012/PTUN-PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa penunjukan dan atau pengangkatan Sdri. Diah Turis Kaemirawati, SH sebagai Penggati Antar Waktu Partai Hanuara (DPC Kabupaten Banyuasin) tidak sah karena jelas-jelas telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah khususnya Pasal 218 ayat (3) yang berbunyi ” **CALON TERPILIH ANGGOTA DPR, DPRD PROPINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA SEBAGAIMANA DIMAKSUD AYAT (1) DIGANTI DARI DAFTAR CALON TETAP PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU PADA DAERAH PEMILIHAN YANG SAMA BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PARTAI POLITIK YANG BERSANGKUTAN**”;
10. Bahwa penunjukan dan atau penetapan dan pengusulan Sdri. Diah Turis Kaemirawati, SH sebagai Penggati Antar Waktu Partai Hanuara (DPC Kabupaten Banyuasin) tidak sah karena Rapat Pleno yang dilaksanakan oleh DPC Partai Hanura Kabupaten Banyuasin pada tanggal 14 Nopember 2011 **telah melanggar Anggaran Rumah Tangga Partai khususnya Pasal 41 ayat (1)**, dimana pada saat Rapat Pleno tersebut tidak dihadiri oleh Wakil-wakil Bendahara, Ketua-ketua Biro dan Ketua-ketua Koordinator Cabang (Ketentuan Pasal 41 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Partai Hanura), sehingga apa yang dihasilkan Rapat Pleno tersebut adalah **CACAT HUKUM ADMINISTRATIF** ;
11. Bahwa Pengurus Partai Hanura menyatakan Penggugat telah mengundurkan diri sebagai Anggota Partai Hanura berdasarkan Surat Pernyataan tanpa tanggal pada bulan Nopember 2011 ;
12. Bahwa terkait dengan poin 10 tersebut diatas dengan ini Penggugat menyatakan ”**TIDAK PERNAH MEMBUAT SURAT PERNYATAAN PENGUNDURAN**

Halaman 6 dari 28 Halaman Putusan Perkara No. 05/G/2012/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIRI TERSEBUT”, sehingga patut diduga SURAT PERNYATAAN PENGUNDURAN DIRI TERSEBUT beserta tanda tangan Penggugat DIPALSUKAN, dan untuk itu Penggugat telah MELAPOR ke Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dengan Surat laporan Polisi Nomor : STPL/56-K/I/2012 SIAGA OPS POLDA SUMSEL tanggal 26 Januari 2012 dan Laporan tersebut telah ditindak lanjuti oleh Polda Sumsel dengan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor : SP2HP/81/II/DITRESKRIMUM tertanggal 17 Pebruari 2012 ;

13. Bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Penundaan Penetapan PAW DPRD Kab. Banyuasin dari Partai Hanura kepada Tergugat (Gubernur Sumatera Selatan) dengan surat Tanggal 17 Januari 2012 (beserta lampirannya) hal ini akan Penggugat buktikan pada saat Pembuktian pada Persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara ;

14. Bahwa tindakan Tergugat Gubernur Sumatera Selatan dengan menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa A quo telah melanggar **Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Azas Kecermatan, Ketelitian dan Kepastian Hukum** sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 2 huruf b. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas undang-undang nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

15. Bahwa, gugatan ini diajukan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Jum’at tanggal 9 Maret 2012 masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara **Pasal 55** berbunyi: “**Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata**

Halaman 7 dari 28 Halaman Putusan Perkara No. 05/G/2012/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Usaha Negara**". Sementara surat keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah tertanggal 6 Maret 2012 dan diterima Penggugat pada tanggal 7 Maret 2012, sehingga tenggang waktu mengajukan gugatan masih dalam batas waktu yang ditentukan berdasarkan Undang-undang, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah diterima ;

Berdasarkan dalil-dalil yang terurai diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang atau Hakim yang memeriksa Perkara ini berkenan memutus yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan objek sengketa yaitu :

**Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 209/KPTS/II/2012**

**tentang PERESMIAN PEMBERHENTIAN SDR. RIKI SUHENDRA, A.Md DAN**

**PERESMIAN PENGANGKATAN SDRI. DIAH TURIS KAEMIRAWATI, SH**

**SEBAGAI PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD**

**KABUPATEN BANYUASIN MASA JABATAN TAHUN 2009-2014**

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan objek sengketa yaitu :

**Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 209/KPTS/II/2012**

**tentang PERESMIAN PEMBERHENTIAN SDR. RIKI SUHENDRA, A.Md DAN**

**PERESMIAN PENGANGKATAN SDRI. DIAH TURIS KAEMIRAWATI, SH**

**SEBAGAI PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD**

**KABUPATEN BANYUASIN MASA JABATAN TAHUN 2009-2014**

4. Memerintahkan Tergugat menerbitkan surat keputusan baru yang berisi penetapan pengangkatan Penggugat sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin masa Jabatan 2009-2014 atas Nama Ir. HERMANTO ;

Halaman 8 dari 28 Halaman Putusan Perkara No. 05/G/2012/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 2 Mei 2012 yang diajukan di persidangan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

## **DALAM EKSEPSI**

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA INI KARENA OBJEK SENGKETA BUKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DAPAT DIGUGAT DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA, DENGAN ALASAN :**

1. Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara aquo adalah Keputusan Gubernur Sumsel No. 209/KPTS//2012 tanggal 6 Maret 2012 tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. Riki Suhendro, A.Md dan Peresmian Pengangkatan Sdri. Diah Turis Kaemirawati, SH sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Banyuasin Masa Jabatan Tahun 2009-2014.
2. Bahwa penerbitan objek sengketa tersebut adalah merupakan tindak lanjut dari, rekapitulasi hasil perolehan suara Partai Hanura Kab. Banyuasin pada Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kab. Banyuasin No. 577 Tahun 2009.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No.

Halaman 9 dari 28 Halaman Putusan Perkara No. 05/G/2012/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51 Tahun 2009 bahwa ***tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.***

4. Selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 315 K/TUN/2008 tanggal 22 Oktober 2008 yang menyatakan bahwa melalui pendekatan sistematis, maka semua jenis Keputusan Komisi Pemilihan Umum tidak menjadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi dipeirksa dan diadili dalam lingkungan/peradilan yang sama, yaitu peradilan umum. Bahkan selain dari pada itu, berbagai putusan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung juga telah digariskan kaidah hukum bahwa ***keputusan pejabat yang berkaitan dan termasuk dalam ruang lingkup politik dalam kasus Pemilu tidak menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadilinya.***
5. Yurisprudensi sebagaimana tersebut di atas, sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 8 Tahun 2005.
6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo, oleh karena itu haruslah menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

1. TERGUGAT MENOLAK DENGAN TEGAS SEMUA GUGATAN PENGGUGAT TANGGAL 9 MARET 2012 KECUALI YANG DENGAN TEGAS TERGUGAT AKUI KEBENARANNYA.

2. JAWABAN DALAM EKSEPSI MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DENGAN POKOK PERKARA, OLEH KARENA ITU MOHON DIBERLAKUKAN SEBAGAI DALIL DALAM POKOK PERKARA.

3. MENANGGAPI GUGATAN PENGGUGAT PADA ANGKA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, DAN 15 DAPATLAH TERGUGAT TANGGAPI SEBAGAI BERIKUT:

3.1. Bahwa objek sengketa Keputusan Gubernur Sumsel No. 209/KPTS/

I/2012 tanggal 6 Maret 2012 tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. Riki Suhendro, A.Md dan Peresmian Pengangkatan Sdri. Diah Turis Kaemirawati, SH sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Banyuasin Masa Jabatan Tahun 2009-2014.

3.2. Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno DPC Partai Hanura Kab.

Banyuasin tanggal 14 November 2011 No. 006/DPC-HANURA/BA/XI/2011 penggantian Sdr. Riki Suhendro, A.Md (Dapil III) sebagai Anggota DPRD Kab. Banyuasin karena yang bersangkutan menjadi tersangka kasus tindak pidana narkoba serta melanggar AD/ART Partai Hanura, sebagai penggantinya adalah **calon legislatif dari Dapil III tetapi tidak dapat**

Halaman 11 dari 28 Halaman Putusan Perkara No. 05/G/2012/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*diusulkan menjadi pengganti Sdr. Riki Suhendro, A. Md,*

*dengan alasan sebagai berikut :*

- 1) Sdr. M. Ikbal Huseini, SE sekarang telah menjadi PNS di Kab. Banyuasin sejak Tahun 2009;
- 2) Sdr. Heru Makes tidak aktif lagi di Partai Hanura sejak Tahun 2009 dan mengundurkan diri dari Partai Hanura.
- 3) ***Sdr. Hermanto tidak aktif lagi di Partai Hanura dan diketahui sejak Tahun 2010 telah berpindah ke Partai Golkar.***
- 4) Sdr. Endang Fitri Ningsih tidak aktif lagi sebagai anggota Partai Hanura.

3.1. Dikarenakan keempat calon legislatif dari Dapil III tersebut tidak ada yang memenuhi syarat untuk diusulkan menjadi Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Banyuasin, maka DPC Partai Hanura mencari calon pengganti dari Dapil terdekat, yaitu Sdri. Diah Turis Kaemirawati, SH.

3.2. Hasil Rapat Pleno tersebut diteruskan oleh DPC Partai Hanura Kab. Banyuasin kepada Ketua DPRD Kab. Banyuasin melalui surat tanggal 27 November 2011 No. 12/DPC-HANURA/BA/XI/2011 dan Ketua DPRD Kab. Banyuasin melalui suratnya tanggal 30 November 2011 No. 170-2/2549/DPRD/2011 telah meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Banyuasin untuk melakukan penelitian dan verifikasi terhadap usul penggantian antar waktu dari DPC Partai Hanura Kab. Banyuasin tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. KPU Kab. Banyuasin dengan suratnya tanggal 27 Desember 2011 No. 431/KPU-Kab-006.435384/XII/2011 menyatakan bahwa Sdri. Diah Turis Kaemirawati, SH memenuhi syarat sebagai Calon Penggantian Antar Waktu DPRD Kab. Banyuasin.
- 3.4. Bupati Banyuasin dengan suratnya tanggal 4 Januari 2012 No. 171.2/023/Kesbangpol/2012 menyampaikan usul peresmian pengangkat-an pengganti antar waktu dari Partai Hanura Dapil Banyuasin I sebagai Anggota DPRD Kab. Banyuasin Masa Jabatan 2009-2014.
- 3.5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelaslah bahwa, penerbitan objek sengketa adalah tindak lanjut dari hasil Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Banyuasin No. 57 Tahun 2009 dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7) Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, oleh karena itu gugatan penggugat haruslah dinyatakan ditolak.

## 4. MENANGGAPI GUGATAN PENGGUGAT ANGKA 11 DAN 12

### DAPATLAH TERGUGAT TANGGAPAN SEBAGAI BERIKUT :

- 4.1. Laporan Tergugat tanggal 26 Januari 2012 No. STPL/56-K/I/2012 SIAGA OPS POLDA SUMSEL tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan objek sengketa karena sampai sekarang laporan tersebut belum berproses dan belum mempunyai kekuatan hukum

Halaman 13 dari 28 Halaman Putusan Perkara No. 05/G/2012/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap berdasarkan Putusan Pengadilan yang menyatakan telah terbukti adanya tindak pidana pemalsuan sebagaimana laporan Penggugat.

- 4.2. Berdasarkan hal tersebut di atas, gugatan Penggugat harusnya dinyatakan ditolak.

## 5. MENANGGAPI GUGATAN PENGGUGAT PADA ANGKA 13 DAN 14, DAPATLAH TERGUGAT TANGGAPI SEBAGAI BERIKUT :

5.1. Bahwa Penggugat secara jelas dan tegas tidak meminta penundaan pelaksanaan atas objek sengketa pada gugatannya (Provisi) sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009.

5.2. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka surat permohonan penundaan penetapan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Banyuasin dari Penggugat kepada Tergugat tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda penerbitan objek sengketa dan tindakan Tergugat **bukanlah** merupakan tindakan sewenang-wenang (*d'tournement de pouvoir*) yang melanggar azas pemerintahan yang baik, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari fakta yuridis tersebut di atas, Tergugat mohon kehadiran Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan memutus perkara ini dengan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat.

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 10 Mei 2012 yang mana atas Replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan Duplik tertanggal 24 Mei 2012. Replik dan Duplik itu untuk singkatnya seperti tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dalam Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga atas nama Diah Turis Kaemirawati, SH, pada tanggal 10 April 2012, 17 April 2012, 24 April 2012, 2 Mei 2012 dan 24 Mei 2012 namun panggilan dari Pengadilan tersebut tidak diperoleh tanggapan dari yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara atas prakarsa Majelis Hakim selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 7 Juni 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Sdri. Diah Turis Kaemirawati, SH sebagai Tergugat II Intervensi ;-----
2. Melanjutkan pemeriksaan perkara No.05/G/2012/PTUN-PLG ;-----
3. Menanggihkan biaya perkara ini sampai dengan Putusan Akhir ;-----

Halaman 15 dari 28 Halaman Putusan Perkara No. 05/G/2012/PTUN-PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup dan telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.10 yaitu sebagai berikut:-----

1. P.1. Surat pernyataan atas nama Hermanto (photo copy dari photo copy) ;-----
2. P.2 Surat Hermanto kepada Gubernur Sumsel dan lampirannya (photo copy sesuai dengan aslinya); -----
3. P.3 SK Gubernur No.209/KPTS/II/2012 (photo copy dari photo copy) ;-----
4. P.4 UU No.27 tahun 2009 tentang PAW (photo copy dari photo copy) ;-----
5. P.5 Himpunan peraturan KPU tentang PAW (photo copy dari photo copy);-----
6. P.6 KTA No.06044080000794 atas nama Ir.Hermanto (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----
7. P.7. Surat pernyataan sebagai anggota Partai Hanura (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----
8. P.8. SK Partai Golkar (photo copy dari photo copy);  
-----
9. P.9. Berita acara rapat pleno DPC Partai Hanura Banyuasin dan lampirannya  
(photo copy dari photo copy); -----
- 10.P.10 Surat laporan ke Kepolisian Daerah Sumsel (photo copy sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat mengajukan bukti berupa fotokopi surat – surat bermeterai cukup dan telah diberi tanda T.1 sampai dengan T.3 dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, yaitu sebagai berikut;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. T.1 Surat Ketua KPU Kabupaten Banyuasin kepada DPRD Kabupaten Banyuasin tanggal 27 Desember 2011 No.431/KPU-Kab-006.0435384/XII/2012 (foto copy sesuai dengan aslinya);
2. T.2 Surat Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin tanggal 29 Desember 2011 No.177/2675/DPRD/2012 (foto copy sesuai dengan aslinya);
3. T.3 Surat Bupati Kabupaten Banyuasin tanggal 4 Januari 2012 No.171.2 /023/Keswbangpol/2012 (foto copy sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam Perkara ini tidak mengajukan saksi – saksi ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 29 Juni 2012 Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing tertanggal 28 Juni 2012 yang pada pokoknya kesimpulan para pihak tersebut adalah tetap pada dalilnya masing-masing dan selanjutnya mohon Putusan ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi atas nama Diah Turis Kaemirawati, SH selama proses persidangan tidak menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim untuk menyampaikan jawaban, duplik, mengajukan bukti surat maupun saksi dan tidak pula menyampaikan kesimpulannya ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

## ----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa diatas ;-----

Halaman 17 dari 28 Halaman Putusan Perkara No. 05/G/2012/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keputusan tata usaha negara (KTUN) yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan adalah Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 209/KPTS/II/2012 tanggal 6 Maret 2012 tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. Riki Suhendro, A.Md dan Peresmian Pengangkatan Sdri. Diah Turis Kaemirawati, SH sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Jabatan Tahun 2009-2014, selanjutnya dalam pertimbangan hukum disebut dengan SK objek sengketa (vide bukti P-3) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban tertanggal 2 Mei 2012, yang dalam jawaban Tergugat tersebut termuat pula eksepsi yang pada pokoknya menyatakan, Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini karena objek sengketa bukan keputusan tata usaha negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan alasan Keputusan Gubernur yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa, **“tidak termasuk pengertian keputusan tata usaha negara adalah Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum”** ;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, telah dibantah Penggugat dalam replik tertanggal 10 Mei 2012 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, telah pula dibantah Tergugat dalam duplik tertanggal 24 Mei 2012 ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-10, sedangkan

Halaman 18 dari 28 Halaman Putusan Perkara No. 05/G/2012/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk mendukung dalil-dalil jawabannya telah pula mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda T-1 s/d T-3, dan terhadap sengketa *a quo* para pihak tidak mengajukan saksi dalam persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing tertanggal 28 Juni 2012 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan Tergugat menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya ;-

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil pihak ketiga yang terkait dengan SK objek sengketa *a quo* atas nama Diah Turis Kaemirawati, SH., dengan surat panggilan tercatat secara patut, namun atas panggilan Pengadilan tersebut tidak diperoleh tanggapan dari yang bersangkutan yaitu Diah Turis Kaemirawati dan atas sikap pemegang SK objek sengketa *a quo* tersebut, atas prakarsa Majelis Hakim, memasukkan Diah Turis Kaemirawati sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam sengketa *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 83 Ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa, *"Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa tata usaha negara, dan bertindak sebagai: a. pihak yang membela haknya; atau b. peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa"* ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi selama proses persidangan tidak menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim dengan menyampaikan jawaban, duplik, mengajukan bukti surat maupun saksi dan tidak pula menyampaikan kesimpulan ;-----

-

Halaman 19 dari 28 Halaman Putusan Perkara No. 05/G/2012/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat, apakah benar Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa *a quo* karena objek sengketa bukan KTUN yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :-----

- Bahwa, batasan pengujian atau kewenangan mengadili badan peradilan khususnya Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa, *“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara”*, sedangkan yang dimaksud dengan sengketa tata usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa, *“sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*, bahwa yang dimaksud sengketa tata usaha Negara berdasarkan penjelasannya dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa, *“Istilah **“sengketa”** yang dimaksudkan disini mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengambil keputusan pada dasarnya mengemban kepentingan umum dan masyarakat, tetapi dalam hal atau kasus tertentu dapat saja keputusan itu*

Halaman 20 dari 28 Halaman Putusan Perkara No. 05/G/2012/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dirasakan mengakibatkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata tertentu; dalam asas hukum tata usaha Negara kepada yang bersangkutan harus diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan”, dan yang dimaksud dengan keputusan tata usaha Negara, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa, “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”; -----*

- Bahwa, yang menjadi objek sengketa dalam sengketa *a quo* adalah Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 209/KPTS/II/2012 tanggal 6 Maret 2012 tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. Riki Suhendro, A.Md dan Peresmian Pengangkatan Sdri. Diah Turis Kaemirawati, SH sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Jabatan Tahun 2009-2014 ;-----
- Bahwa, berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah, Gubernur adalah salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah sehingga masuk dalam pengertian badan atau pejabat tata usaha negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerah yang dalam jabatannya menerbitkan SK objek sengketa yang setelah Majelis Hakim cermati, keputusan Gubernur (*in casu* Tergugat) tersebut berupa penetapan tertulis, yang ditujukan secara khusus tidak umum terhadap orang atau badan hukum perdata tertentu yaitu kepada Diah Turis Kaemirawati (*in casu* Tergugat II Intervensi) dan bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan atasan atau instansi lain yang seajar

Halaman 21 dari 28 Halaman Putusan Perkara No. 05/G/2012/PTUN-PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga langsung menimbulkan akibat hukum bagi orang yang dituju oleh keputusan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas dan bila dihubungkan dengan ketentuan hukum batasan pengujian yang dimiliki oleh Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat, Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, oleh karenanya eksepsi Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketanya, yaitu apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan SK objek sengketa *a quo* cacat yuridis karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik atau sebaliknya tindakan Tergugat dalam menerbitkan SK objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah Penggugat mempunyai kepentingan (*interest*) dalam sengketa *a quo* sebagai berikut ? ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan, "*orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*" ;-----

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun perubahannya tidak memberikan penjelasan mengenai arti kepentingan, oleh karena itu haruslah dicari pengertian tersebut dalam ilmu pengetahuan

Halaman 22 dari 28 Halaman Putusan Perkara No. 05/G/2012/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Yurisprudensi, maka Majelis Hakim mengutip pendapat dari Indroharto, dalam bukunya, “*Usaha Memahami Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara*”, Buku II, hal. 181-184, hal. 185-186, Jakarta: Sinar Harapan, yang menyatakan, unsur kepentingan yang dimaksud mengandung 2 (dua) pengertian yaitu menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi hukum dan kepentingan proses yang hendak dicapai dengan melakukan proses gugatan, dengan demikian harus terdapat hubungan hukum antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugian (baca: kepentingan) Penggugat, dan yang dimaksud dengan kerugian adalah akibat langsung yang dirasakan oleh Penggugat dari adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa *a quo* adalah Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 209/KPTS/II/2012 tanggal 6 Maret 2012 tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. Riki Suhendro, A.Md dan Peresmian Pengangkatan Sdri. Diah Turis Kaemirawati, SH sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Jabatan Tahun 2009-2014 (vide bukti P-3) ;-

Menimbang, bahwa terkait penggantian antar waktu diatur dalam ketentuan Undang-undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD khususnya Pasal 383 Ayat (1) yang menyatakan bahwa, “(1) Anggota DPRD Kabupaten/Kota berhenti antar waktu karena: a. meninggal dunia, b. mengundurkan diri, atau c. diberhentikan” ;-----

Menimbang, bahwa terhadap anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antar waktu tersebut kemudian digantikan oleh calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya, namun apabila calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang memperoleh suara terbanyak tersebut telah meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota maka terhadap yang bersangkutan tidak dapat diusulkan sebagai calon pengganti antar waktu anggota

Halaman 23 dari 28 Halaman Putusan Perkara No. 05/G/2012/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 387 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD serta Pasal 23 dan pasal 24 Ayat (2) Peraturan KPU No. 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum ;-----

Menimbang, bahwa SK objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat yaitu berdasarkan usulan dari KPU Kabupaten Banyuasin yang didasarkan pada Surat DPP Partai Hanura Nomor: A/529/DPP-HANURA/XI/2011 tanggal 7 November 2011 perihal Persetujuan Pergantian Antar Waktu, Berita Acara No. 430/BA/XII/2011 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin tanggal 27 Desember 2012 (masing-masing dalam Lampiran bukti T-1), dan usulan dari Bupati Banyuasin Nomor: 171.2/023/Kesbangpol/2012 tanggal 4 Januari 2012 perihal PAW Anggota DPP Kabupaten Banyuasin dari Partai Hanura (vide bukti T-2) ;---

Menimbang, bahwa menunjuk bukti T-1 berupa Surat Ketua KPU Kabupaten Banyuasin kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Banyuasin tanggal 27 Desember 2011 No. 431/KPU-Kab-006.0435384/XII/2012 beserta lampirannya, yaitu Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 tertanggal 30 Agustus 2008, Berita Acara Rapat Pleno DPC Partai Hanura Kabupaten Banyuasin Nomor : 006/DPC-HANURA/BA/XI/2011 tanggal 14 November 2011 perihal Calon Pengganti Antar Waktu DPRD, Surat DPP Sumatera Selatan Nomor: 168/DPD-HANURA/SS/XI/2011 tanggal 21 November 2011 perihal Perubahan Usulan Posisi PAW Anggota DPRD dari Fraksi Hanura Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Saudara Riki Suhendro, dan Surat Pernyataan Pengunduran Diri Hermanto pada November 2011 (vide bukti Lampiran Bukti T-1 = P-1) ;-----

Halaman 24 dari 28 Halaman Putusan Perkara No. 05/G/2012/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan fakta hukum yang terungkap melalui bukti yang terdapat dalam Lampiran bukti T-1 = P-1 tersebut, terungkap fakta hukum bahwa Penggugat sejak bulan Nopember 2011 telah mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Hanura Kabupaten Banyuasin ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan melalui bukti surat yang diajukan oleh para pihak dan bila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara beserta pengertiannya yang sejalan pula dengan asas yang dianut di Peradilan Tata Usaha Negara yaitu tidak ada gugatan bilamana tidak mempunyai kepentingan (*poin't d'interet poin't d'action*), Majelis Hakim berpendapat, Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat SK objek sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat yang menyatakan adanya pemalsuan surat pernyataan pengunduran dirinya, menurut hemat Majelis Hakim, dalil tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan oleh karena tidak termasuk dalam ranah pengujian berdasarkan hukum administrasi negara melainkan perlu pembuktian lebih lanjut di kepolisian yang masuk dalam ranah hukum pidana ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena secara hukum Penggugat terbukti tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat (*poin't d'interet poin't d'action*), maka terhadap pokok sengketa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan ;-----

## DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena secara hukum Penggugat telah terbukti tidak memiliki kepentingan untuk menggugat memohon Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah SK objek sengketa *a quo*, maka terhadap pokok sengketa tidak relevan

Halaman 25 dari 28 Halaman Putusan Perkara No. 05/G/2012/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi untuk dipertimbangkan dan kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 110 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 107 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan, dan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ; -----

**MENGINGAT**, Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa *a quo* ; -----

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat ditolak ;

-----

### DALAM POKOK SENGKETA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----

Halaman 26 dari 28 Halaman Putusan Perkara No. 05/G/2012/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 432.000,-

(empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 6 Juli 2012, oleh Kami **LUCYA PERMATA SARI, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **UMAR DANI, S.H., M.H.**, dan **ESTININGTYAS DIANA MANDAGI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 12 Juli 2012, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **ALAMSYAH, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan dihadiri Penggugat, Kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri Tergugat II Intervensi.

## HAKIM – HAKIM ANGGOTA

## HAKIM KETUA MAJELIS

I. **UMAR DANI, S.H., M.H**

**LUCYA PERMATA SARI, S.H.,**

**M.Hum**

II. **ESTININGTYAS DIANA MANDAGI, S.H., M.H**

## PANITERA PENGGANTI

**ALAMSYAH, S.H**

Halaman 27 dari 28 Halaman Putusan Perkara No. 05/G/2012/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PERINCIAN BIAYA PERKARA NO. 05/G/2012/PTUN-PLG**

|                      |   |                      |
|----------------------|---|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,-         |
| 2. Biaya ATK         | : | Rp. 110.000,-        |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp. 275.000,-        |
| 4. Biaya Redaksi     | : | Rp. 5.000,-          |
| 5. Materai           | : | Rp. 12.000,-         |
| <b>J u m l a h</b>   | : | <b>Rp. 432.000,-</b> |

**(empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah)**

Halaman 28 dari 28 Halaman Putusan Perkara No. 05/G/2012/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)